



GUBERNUR SULAWESI SELATAN

**PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN
NOMOR 17 TAHUN 2021**

TENTANG

IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi Sumber daya Manusia terkait pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Sulawesi selatan, meliputi peserta didik, Aparatur Sipil Negara, Pegawai Badan Usaha Milik Daerah, dan masyarakat untuk memiliki karakter, membangun prilaku, dan budaya anti korupsi perlu penerapan pemahaman melalui Implementasi Pendidikan Anti Korupsi;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 6 huruf b dan huruf d, serta Pasal 7 ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana Telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bersinergi dalam pelaksanaan Koordinasi, Supervisi, dan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Sulawesi Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Implementasi Pendidikan Anti Korupsi.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102) Juncto Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana Telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084);
 9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) jo Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6137);
16. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 198);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan Formal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 782);

19. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 267);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
4. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
5. Kabupaten/ Kota adalah Kabupaten/ Kota se Sulawesi Selatan.
6. Peserta didik adalah peserta didik pada jenjang pendidikan menengah dan pendidikan khusus.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
8. Pegawai Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut pegawai BUMD adalah dewan komisaris/dewan pengawas, direksi dan seluruh karyawan pada badan usaha milik daerah yang sebagian atau seluruh sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
9. Masyarakat adalah perorangan, badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan, serta organisasi politik yang menerima dan mengelola hibah, dan bantuan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
10. Pihak Ketiga adalah perseorangan, badan usaha yang berbadan hukum, organisasi kemasyarakatan baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum sesuai ketentuan peraturanperundang-undangan.
11. Perseorangan adalah profesional dan/atau penyuluh anti korupsi bersertifikasi.
12. Integritas adalah keselarasan pikiran, perasaan, ucapan dan tindakan dengan nilai-nilai universal.
13. Implementasi Pendidikan Anti Korupsi yang selanjutnya disingkat IPAK adalah penerapan/pelaksanaan rencana yang telah disusun secara terperinci terkait dengan pendidikan karakter yang merupakan proses untuk menguatkan sikap antikorupsi dalam diri peserta didik, Aparatur Sipil Negara, pegawai BUMD dan masyarakat.

Pasal 2

Pengaturan Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk:

- a. meningkatkan Pemahaman Nilai-nilai budaya anti korupsi; dan
- b. sebagai pedoman dalam rangka Implementasi Pendidikan Anti Korupsi.

Pasal 3

Pengaturan Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

- a. mendorong peningkatan pemahaman budaya anti korupsi sejak dini bagi peserta didik;
- b. mendorong peningkatan Pemahaman dalam upaya Pencegahan tindak pidana korupsi bagi ASN, pegawai BUMD dan Masyarakat; dan
- c. mewujudkan sumber daya manusia yang berkarakter anti korupsi.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. Penyelenggaraan IPAK;
- b. Kerjasama;
- c. Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan;
- d. Koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
- e. Pendanaan.

BAB II

PENYELENGGARAAN IPAK

Pasal 5

- (1) IPAK diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan.
- (2) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan IPAK yang meliputi:
 - a. Peserta didik; dan
 - b. ASN.
- (3) Badan/ lembaga dan Organisasi kemasyarakatan menyelenggarakan IPAK yang meliputi:
 - a. Pegawai BUMD; dan
 - b. Masyarakat.

Bagian Kesatu Peserta Didik

Pasal 6

- (1) IPAK bagi peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, dilaksanakan pada satuan pendidikan tingkat menengah dan khusus berupa:
 - a. Intrakurikuler;
 - b. Kokurikuler; dan
 - c. Ekstrakurikuler.
- (2) Pelaksanaan IPAK pada satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan komponen pendidikan yang meliputi:
 - a. Pendidik melaksanakan proses pembelajaran dengan mengintegrasikan materi Pendidikan Anti Korupsi;
 - b. Melaksanakan Publikasi Pendidikan Anti Korupsi.

Bagian Kedua
ASN
Pasal 7

- (1) IPAK bagi ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, dilaksanakan pada Program Pelatihan.
- (2) Program Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada jenis pelatihan:
 - a. Pelatihan Teknis;
 - b. Pelatihan Fungsional;
 - c. Pelatihan Manajerial;
 - d. Pelatihan Dasar;
 - e. Pelatihan Kepemimpinan Pemerintah Daerah; dan
 - f. Pelatihan Lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Pelaksanaan IPAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) merupakan komponen pendidikan pada proses pendidikan dan pelatihan dalam kurikulum anti korupsi di lakukan oleh:

- a. Widyaiswara;
- b. Fasilitator; dan
- c. Penyuluh Anti Korupsi.

Bagian Ketiga
Pegawai BUMD
Pasal 9

- (1) IPAK bagi pegawai BUMD sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) huruf a, dilaksanakan pada program pengembangan pegawai BUMD yang meliputi materi:
 - a. anti korupsi; dan
 - b. kejahatan korporasi.
- (2) Program pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Masyarakat
Pasal 10

- (1) IPAK masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b, dilaksanakan pada:
 - a. Badan/ Lembaga/ Organisasi Kemasyarakatan; dan
 - b. Organisasi politik.
- (2) Badan/ Lembaga/ Organisasi kemasyarakatan dan Organisasi Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah yang menerima dan mengelola dana hibah dan bantuan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Pelaksanaan IPAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pengampu hibah dan bantuan di lingkungan Pemerintah Daerah yang meliputi:

- a. Perencanaan;
- b. Penatausahaan;
- c. Pelaksanaan; dan
- d. Pelaporan/ Pertanggungjawaban

BAB III KERJASAMA

Pasal 11

- (1) Dalam hal penyelenggaraan IPAK, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
 - a. Komisi Pemberantasan Korupsi;
 - b. Kementerian/ Lembaga;
 - c. Instansi Vertikal di daerah;
 - d. Pemerintah Provinsi Lainnya;
 - e. Pemerintah Kabupaten/ Kota; dan/ atau
 - f. Pihak Ketiga.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Monitoring Evaluasi Pasal 12

- (1) Gubernur melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan IPAK.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Inspektorat Daerah.

Bagian Kedua Pelaporan Pasal 13

- (1) Inspektorat Daerah menyampaikan laporan hasil monitoring dan evaluasi terhadap Penyelenggaraan IPAK kepada Gubernur.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB V KOORDINASI DENGAN PEMERINTAH KABUPATEN/ KOTA

Pasal 14

- (1) Gubernur berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/ Kota terkait penyelenggaraan IPAK.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah.

**BAB VI
PENDANAAN**

Pasal 15

Pendanaan Penyelenggaraan IPAK bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/ atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

PARAF HIRARKHIE	
Jabatan	Paraf
1. Sekda	1.
2. Asisten	2.
3. Karo Huk	3.
PARAF KOORDINASI	
Ka SKPD/Unit Kerja Pengusul	

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 9 April 2021

Plt. GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

ANDI SUDIRMAN SULAIMAN

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 9 April 2021

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI SELATAN,**

ABDUL HAYAT

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021 NOMOR 17